



Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan

Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (Sktm / Bksm)

No. SK : 060/91/424.311.1.03/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Foto copy KTP orangtua / KTP yang bersangkutan
3. Foto copy KK
4. Mengisi Lembar Verifikasi yang diketahui Ketua RT, Ketua RW, LPM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM / BKSM) dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM / BKSM) kemudian menyampaikan ke Kasi Kesra
4. Kasi Kesra melakukan verifikasi dan paraf pada Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM / BKSM)
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris / Kasi Kesra
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM / BKSM)
7. Pemohon mengambil Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM / BKSM)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan

20 Menit

Dengan persyaratan seluruh persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM / BKSM)

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak ,pengaduan / saran